



PUTUSAN

Nomor301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama lengkap : **Agung Saputra Bin Sukarno**;
Tempat lahir : Tegal sari;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Danau, Ds. Margakaya, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Terdakwa Agung Saputra Bin Sukarno ditangkap pada tanggal 19 September 2023

;

Terdakwa Agung Saputra Bin Sukarno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

II Nama lengkap : **Vion Octavia Putra Bin Suratmin**;
Tempat lahir : Surabaya;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidotopo sekolahan 6/18-A Rt/002 Rw/005 sidotopo
Kota Surabaya (Sesuai Sim).;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa Vion Octavia Putra Bin Suratmin ditangkap pada tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa Vion Octavia Putra Bin Suratmin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tulungagung yakni AHMAD ARSYAD RAMADHANI, S.H., dkk, berdasarkan Penetapan Nomor : 301/Pid.Sus./2023/PN Tlg tertanggal 27Desember2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 15Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlgtanggal 15Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I AGUNG SAPUTRA Bin SUKARNO dan terdakwa II VION OCTAVIA PUTRA Bin SURATMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan berat kotor 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram.
 - 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIK VESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kec. Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung, Kode Pos 66292 Telp 0838902611463.
 - 1 (satu) buah Filter Motor.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor 083890261146

Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



dalam kesimpulan dan permohonan, bahwa Pemasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa diperbuat diluar masa hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, terhadap pembelaan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka, terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin SUKARNO dan terdakwa II VION OCTAVIA PUTRA Bin SURATMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.15 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat halaman kantor JNE Tulungagung Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 24 Dusun Ringinsari Desa Ringipitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II sedang touring dan berada di Trenggalek, mereka terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja, dengan menggunakan uang hasil mengamen sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I menghubungi seseorang yang bernama PITO (DPO) melalui aplikasi Messenger Facebook dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian PITO (DPO) menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke akun aplikasi Dana milik PITO (DPO) dengan nomor 081277038636;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 terdakwa I mentransfer uang pembayaran ganja tersebut di Alfamart di daerah Trenggalek dan setelah terdakwa I selesai mentransfer uang kepada PITO (DPO), terdakwa I mengirimkan penerima dan alamat tujuan kepada PITO (DPO) yaitu penerima : OGIK VESPA, alamat : Jalan Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung Kode Pos 66292, Telp. 083890261136;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 paket tersebut dikirim oleh PITO dari Medan Sumatra Utara dengan menggunakan Ekspedisi JNE, dan mereka terdakwa serta teman-teman touringnya melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung dan baru sampai di Tulungagung pada hari Jumat tanggal 15 September 2023;
- Bahwa selama di Tulungagung mereka terdakwa menginap di tempat transit dan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil ganja yang sudah mereka terdakwa pesan sebelumnya di Kantor JNE Tulungagung;
- Bahwa setelah sampai di kantor JNE Tulungagung tersebut terdakwa I masuk ke dalam kantor JNE dan mengambil paketan tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu di luar;
- Bahwa setelah terdakwa I mengambil paketan ganja dan beranjak keluar datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sedang melakukan penyelidikan kemudian menangkap mereka terdakwa;
- Bahwa saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan berat kotor 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram dan 1 (satu) buah filter motor, 1 (satu) buah paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIK VESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kec. Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung, Kode Pos 66292 Telp 0838902611463 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083890261146;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07598/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, barang bukti dengan Nomor:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan total berat netto \pm 54,510 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka, terdakwa I AGUNG SAPUTRA Bin SUKARNO dan terdakwa II VION OCTAVIA PUTRA Bin SURATMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.15 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat halaman kantor JNE Tulungagung Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 24 Dusun Ringinsari Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II sedang touring dan berada di Trenggalek, mereka terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi bersama, dengan menggunakan uang hasil mengamen sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I menghubungi seseorang yang bernama PITO (DPO) melalui aplikasi Messenger Facebook dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian PITO (DPO) menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke akun aplikasi Dana milik PITO (DPO) dengan nomor 081277038636;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 terdakwa I mentransfer uang pembayaran ganja tersebut di Alfamart di daerah Trenggalek dan setelah terdakwa I selesai mentransfer uang kepada PITO (DPO), terdakwa I mengirimkan penerima dan alamat tujuan kepada PITO (DPO) yaitu penerima : OGIK VESPA, alamat : Jalan Raya Pulosari Karang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung Kode Pos 66292, Telp. 083890261136;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 paket tersebut dikirim oleh PITO dari Medan Sumatra Utara dengan menggunakan Ekspedisi JNE, dan mereka terdakwa serta teman-teman touringnya melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung dan baru sampai di Tulungagung pada hari Jumat tanggal 15 September 2023;
- Bahwa selama di Tulungagung mereka terdakwa menginap di tempat transit dan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil ganja yang sudah mereka terdakwa pesan sebelumnya di Kantor JNE Tulungagung;
- Bahwa setelah sampai di kantor JNE Tulungagung tersebut terdakwa I masuk ke dalam kantor JNE dan mengambil paketan tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu di luar;
- Bahwa setelah terdakwa I mengambil paketan ganja dan beranjak keluar datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sedang melakukan penyelidikan kemudian menangkap mereka terdakwa;
- Bahwa saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, ditemukan barang bukti milik mereka terdakwa berupa ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan berat kotor 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram dan 1 (satu) buah filter motor, 1 (satu) buah paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIK VESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kec. Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung, Kode Pos 66292 Telp 0838902611463 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083890261146;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07598/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, barang bukti dengan Nomor: 26778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan total berat netto \pm 54,510 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SENO SUGIHARTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis Ganja saat saksi dan rekan setim telah melakukan penangkapan;
- Bahwapada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.15 Wib, bertempat dihalaman kantor JNE Tulungagung Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 24 Dusun Ringinsari Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, saksi telah melakukan penangkapan ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2023, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan di daerah Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya kami sepakat untuk berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan tersebut, untuk dilanjutkan observasi serta penyisiran ditempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.15 WIB dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di depan kantor JNE yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, lalu saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang berisikan 1 (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahfilter motoryang didalamnya berisikan 1(satu) garis Narkotika Jenis Ganja, pada saksi juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I. Agung Saputra Bn Sukarno ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa, jika 1 (satu) buah Paket kardusyang berisikan 1 (satu) buahfilter motor yang didalamnya berisikan 1(satu) garis Narkotika Jenis Ganja, diperoleh dengan cara membelinya dari Medan atas nama pengirim GARAGE VESPA TEAM Medan, Sumatera Utara ;
- Bahwa dari hasil interogasi jika para Terdakwa memesan dan membeli Ganja tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang pembelian tersebut hasil patungan dari para Terdakwa ;
- Bahwa uang pembelian Ganja tersebut para Terdakwa peroleh dari hasil ngamen ;
- Bahwa dari hasil interogasi jika para Terdakwa membeli Ganja, tujuannya untuk para Terdakwa konsumsi bersama-sama ;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi Ganja terakhir kali 1 (satu) bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia memesannya melalui aplikasi online ;
- Bahwa berat dari Ganja yang ditemukan saat penangkapan adalah 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram ;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika iasudah 3 (tiga) kali membeli Ganja tersebut dari GARAGE VESPA TEAM Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Ganja dan para Terdakwa tidak ada riwayat penyakit serta ijin dari dokter dalam mengkonsumsi Ganja ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi AGUNG MUBAROK, S.H.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis Ganja saat saksi dan rekan setimtelah melakukan penangkapan;
- Bahwapada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.15 Wib, bertempat dihalaman kantor JNE Tulungagung Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 24 Dusun Ringinsari Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, saksi telah melakukan penangkapan ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2023, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan di daerah Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya kami sepakat untuk berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan tersebut, untuk dilanjutkan observasi serta penyisiran ditempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.15 WIB dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di depan kantor JNE yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, lalu saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja, pada saksi juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I. Agung Saputra Bn Sukarno ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa, jika 1 (satu) buah Paket kardus yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja, diperoleh dengan cara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Medan atas nama pengirim GARAGE VESPA TEAM Medan, Sumatera Utara ;

- Bahwa dari hasil interogasi jika para Terdakwa memesan dan membeli Ganja tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang pembelian tersebut hasil patungan dari para Terdakwa ;
- Bahwa uang pembelian Ganja tersebut para Terdakwa peroleh dari hasil ngamen ;
- Bahwa dari hasil interogasi jika para Terdakwa membeli Ganja, tujuannya untuk para Terdakwa konsumsi bersama-sama ;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi Ganja terakhir kali 1 (satu) bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia memesannya melalui aplikasi online ;
- Bahwa berat dari Ganja yang ditemukan saat penangkapan adalah 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram ;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika iasudah 3 (tiga) kali membeli Ganja tersebut dari GARAGE VESPA TEAM Medan, Sumatera Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Ganja dan para Terdakwa tidak ada riwayat penyakit serta ijin dari dokter dalam mengkonsumsi Ganja ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AGUNG SAPUTRA Bin SUKARNO ;

- Bahwapada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.15 Wib, bertempat di halaman kantor JNE Tulungagung Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 24 Dusun Ringinsari Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. Vion Octavia Putra telah dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Vion Octavia Putra ditangkap sehubungan karena ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis Ganja ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. **Vion Octavia Putra** sedang touring dan berada di Trenggalek, sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, dengan menggunakan uang hasil mengamen sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I. menghubungi seseorang yang bernama PITO melalui aplikasi Messenger Facebook dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian PITO menyuruh untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut ke akun aplikasi Dana miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa I. mentransfer uang pembayaran ganja tersebut melalui Alfamart di daerah Trenggalek dan setelah selesai mentransfer uang kepada PITO, setelah itu Terdakwa I. mengirimkan penerima dan alamat tujuan kepada PITO yaitu penerima : OGIK VESPA, alamat : Jalan Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung dan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 paket tersebut dikirim oleh PITO dari Medan Sumatra Utara dengan menggunakan Ekspedisi JNE, lalu Terdakwa I. beserta teman-teman touring melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung dan baru sampai di Tulungagung pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 ;
- Bahwapada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. **Vion Octavia Putra** untuk mengambil ganja yang sudah kami pesan sebelumnya di Kantor JNE Tulungagung, setelah sampai di kantor JNE Tulungagung Terdakwa I. masuk ke dalam kantor JNE dan mengambil paketan tersebut, sedangkan Terdakwa II. **Vion Octavia Putra** menunggu di luar, kemudian setelah Terdakwa I. mengambil paketan ganja dan beranjak keluar datang petugas dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Vion Octavia Putra yang sedang menunggu diluar kantgor JNE ;
- Bahwa saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. Vion Octavia Putra ditangkap dan diamankan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kardus pada diri Terdakwa I., kemudian petugas kepolisian membuka 1 (satu) buah paket kardus tersebut yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkoba jenis Ganja, setelah itu saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih milik Terdakwa I. ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. membeli daun ganja dari PITO yang berada Medan sudah Tiga kali ini melalui aplikasi Messenger Facebook ;
- Bahwa Terdakwa I. mengenal PITO sewaktu touring di Medan ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I., jika 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat kotor 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram ;
- Bahwa uang yang Terdakwa I. pergunakan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, hasil dari patungan Terdakwa I. dan Terdakwa II. Vion Octavia Putra, dimana hasil patungan tersebut masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Vion Octavia Putra, membeli Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama, karena sebelumnya sudah 2 (dua) kali kami pesan dan kami konsumsi berdua ;
- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. Vion Octavia Putra biasanya membeli Ganja pada PITO sebanyak 1 (satu) garis ganja atau $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tergantung dari uang hasil patungan ;
- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. Vion Octavia Putra, ganja yang dibeli sebanyak 1 (satu) garis, apabila dibuat menjadi bentuk lenting atau seperti rokok (batang) jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) hingga 100 (seratus) lenting/batang ;
- Bahwa sebelum membuat ganja tersebut dalam bentuk lenting/batang (seperti rokok) Terdakwa I. dan Terdakwa II. Vion Octavia Putra, mencampurnya dengan tembakau rokok agar jadinya bisa lebih banyak dan mengurangi kadar dari ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. pernah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan ganja ;
- Bahwa Terdakwa I. membeli ganja tersebut tidak pernah mengedarkan atau menjualnya kembali, Terdakwa I. hanya mengkonsumsinya saja ;
- Bahwa Terdakwa I. terakhir kali mengkonsumsi ganja 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa I. ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengkonsumsi ganja ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. ;

Terdakwa II. VION ACTAVIA PUTRA Bin SURATMINI ;

- Bahwapada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.15 Wib, bertempat di halaman kantor JNE Tulungagung Jalan. Dr. Wahidin Sudiro

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husodo No. 24 Dusun Ringinsari Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I Agung Saputra Bin Sukarnotelah dilakukan penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarnodan Terdakwa II. ditangkap sehubungan karena ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa II. dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarnosedang touring dan berada di Trenggalek, sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja, dengan menggunakan uang hasil mengamen sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno menghubungi seseorang yang bernama PITO melalui aplikasi Messenger Facebook dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian PITO menyuruh untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut ke akun aplikasi Dana miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa II. bersama-sama Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno mentransfer uang pembayaran ganja tersebut melalui Alfamart di daerah Trenggalek dan setelah selesai mentransfer uang kepada PITO, setelah itu Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno mengirimkan penerima dan alamat tujuan kepada PITO yaitu penerima : OGIK VESPA, alamat : Jalan Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung dan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 paket tersebut dikirim oleh PITO dari Medan Sumatra Utara dengan menggunakan Ekspedisi JNE, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno beserta teman-teman touring melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung dan baru sampai di Tulungagung pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 ;
- Bahwapada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno untuk mengambil ganja yang sudah kami pesan sebelumnya di Kantor JNE Tulungagung, setelah sampai di kantor JNE Tulungagung Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno masuk ke dalam kantor JNE dan mengambil paketan tersebut, sedangkan Terdakwa II. menunggu di luar, kemudian setelah Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno mengambil paketan ganja dan beranjak keluar datang petugas dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Agung

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Sukarno dan Terdakwa II. yang sedang menunggu diluar kantgor JNE ;

- Bahwa saat Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno dan Terdakwa II. ditangkap dan diamankan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kardus pada diri Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, kemudian petugas kepolisian membuka 1 (satu) buah paket kardus tersebut yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja, setelah saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih milik Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno ;
- Bahwa Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno membeli daun ganja dari PITO yang berada Medan sudah Tiga kali ini melalui aplikasi Messenger Facebook ;
- Bahwa Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno mengenal PITO sewaktu touring di Medan ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II., jika 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat kotor 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram ;
- Bahwa uang yang Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno pergunakan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, hasil dari patungan Terdakwa II. dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, dimana hasil patungan tersebut masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II. dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, membeli Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama, karena sebelumnya sudah 2 (dua) kali kami pesan dan kami konsumsi berdua ;
- Bahwa Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno biasanya membeli Ganja pada PITO sebanyak 1 (satu) garis ganja atau $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tergantung dari uang hasil patungan ;
- Bahwa Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, ganja yang dibeli sebanyak 1 (satu) garis, apabila dibuat menjadi bentuk lenting atau seperti rokok (batang) jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) hingga 100 (seratus) lenting/batang ;
- Bahwa sebelum membuat ganja tersebut dalam bentuk lenting/batang (seperti rokok) Terdakwa II. dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, mencampurnya dengan tembakau rokok agar jadinya bisa lebih banyak dan mengurangi kadar dari ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II. pernah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan ganja ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. membeli ganja tersebut tidak pernah mengedarkan atau menjualnya kembali, Terdakwa II. hanya mengkonsumsinya saja ;
- Bahwa Terdakwa II. terakhir kali mengonsumsi ganja 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa II. ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengonsumsi ganja ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan berat kotor 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram.
- 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIK VESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kec. Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung, Kode Pos 66292 Telp 0838902611463.
- 1 (satu) buah Filter Motor.
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor 083890261146

Menimbang, bahwa selain barang bukti dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07598/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, barang bukti dengan Nomor: 26778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan total berat netto \pm 54,510 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwapara Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.15 Wib, bertempat di halaman kantor JNE

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 24 Dusun Ringinsari
Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2023, saksi SENO SUGIHARTO, S.H., dan rekan setim mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan di daerah Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya saksi SENO SUGIHARTO, S.H. dan rekan setim berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan, untuk dilanjutkan observasi serta penyisiran ditempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.15 WIB dari hasil penyelidikan tersebut saksi SENO SUGIHARTO, S.H. dan rekan setim lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di depan kantor JNE yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, lalu saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja, pada saksi juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I. Agung Saputra Bn Sukarno ;
- Bahwa 1 (satu) buah Paket kardus yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja, para Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Medan atas nama pengirim GARAGE VESPA TEAM Medan, Sumatera Utara ;
- Bahwa para Terdakwa memesan dan membeli Ganja tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang pembelian tersebut hasil patungan dari para Terdakwa ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno pergunakan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, hasil dari patungan Terdakwa II. dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, dimana hasil patungan tersebut masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II. dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, membeli Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama, karena sebelumnya sudah 2 (dua) kali para Terdakwa memesan dan mengonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno biasanya membeli Ganja pada PITO sebanyak 1 (satu) garis ganja atau $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tergantung dari uang hasil patungan ;
- Bahwa Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, ganja yang dibeli sebanyak 1 (satu) garis, apabila dibuat menjadi bentuk lenting atau seperti rokok (batang) jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) hingga 100 (seratus) lenting/batang ;
- Bahwa sebelum membuat ganja tersebut dalam bentuk lenting/batang (seperti rokok) Terdakwa II. dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, mencampurnya dengan tembakau rokok agar jadinya bisa lebih banyak dan mengurangi kadar dari ganja tersebut ;
- Bahwa uang pembelian Ganja tersebut para Terdakwa peroleh dari hasil mengamen ;
- Bahwa para Terdakwa membeli Ganja, tujuannya untuk para Terdakwa konsumsi bersama-sama ;
- Bahwa para Terdakwa mengonsumsi Ganja terakhir kali 1 (satu) bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa para Terdakwa memesannya ganja tersebut melalui aplikasi online ;
- Bahwa berat dari Ganja yang ditemukan saat penangkapan adalah 65,81 (enam lima koma delapan satu) gram ;
- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja tersebut dari GARAGE VESPA TEAM Medan, Sumatera Utara ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Ganja dan para Terdakwa tidak ada riwayat penyakit serta ijin dari dokter dalam mengonsumsi Ganja ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian yang utuh dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Terdakwa I. AGUNG SAPUTRA Bin SUKARNO serta Terdakwa II. VION OCTAVIA PUTA Bin SURATMIN dan atas dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut. Sehingga tidak terjadi error in persona/ keliru orang yang dijadikan terdakwa. Dalam persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur/ elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya;

A.d.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP bahwa permufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan. Sedangkan “Permufakatan Jahat” berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan pasal yang tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana telah disebutkan dalam unsur tersebut di atas, yang mana dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sertadengan memperhatikan barang bukti bahwa awal sebelum para Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa II. Vion Octavia Putradan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno sedang touring dan berada di Trenggalek, sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja, dengan cara patungan menggunakan uang hasil mengamen masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga jumlahnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno menghubungi seseorang yang bernama PITO melalui aplikasi Messenger Facebook dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian PITO

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut ke akun aplikasi Dana miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa II. Vion Aoctavia Putra bersama-sama Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarnomentransfer uang pembayaran ganja tersebut melalui Alfamart di daerah Trenggalek dan setelah selesai mentransfer uang kepada PITO, setelah itu Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno mengirimkan penerima dan alamat tujuan kepada PITO yaitu penerima : OGIK VESPA, alamat : Jalan Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung dan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 paket tersebut dikirim oleh PITO dari Medan Sumatra Utara dengan menggunakan Ekspedisi JNE, lalu Terdakwa II. Vion Actavia Putra dan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno beserta teman-teman touring melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung dan baru sampai di Tulungagung pada hari Jumat tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa tiba di Tulungagungpada tanggal 15 September 2023, selanjutnya pada tanggal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno mengajak Terdakwa II. Vion Octavia Putra untuk mengambil ganja yang sudah kami pesan sebelumnya di Kantor JNE Tulungagung, setelah sampai di kantor JNE Tulungagung Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno masuk ke dalam kantor JNE dan mengambil paketan tersebut, sedangkan Terdakwa II. Vion Octavia Putra menunggu di luar, kemudian setelah Terdakwa I. mengambil paketan ganja dan beranjak keluar datang petugas dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno dan Terdakwa II. Vion Octavia Putra yang sedang menunggu diluar kantor JNE;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur ini maka tampak jelas apabila telah ada permufakatan sebenarnya yang dibangun oleh PITO dengan orang yang mengirim ganja kepada Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarnodan Terdakwa II. Vion Octavia Putra dimana Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarnomemang merupakan yang meminta pengiriman Ganja tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena adanya permufakatan komunikasi yang dilakukan antara PITO dengan Terdakwa I. Agung Saputra Bin SukarnosertaTerdakwa II. Vion Octavia Putra yang telah dibangun adalah tentang peredaran narkoba yang jelas melawan hukum karena dilarang oleh Negara, maka permufakatan yang telah dibangun oleh para Terdakwa harus dipandang sebagai permufakatan jahat sehingga dalam hal ini Terdakwa harus

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah “**bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**”, dengandemikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah ketiadaan hak atau tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya sah dilakukan apabila diperkenankan atau diizinkan oleh undang-undang atau oleh pejabat/pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” merupakan alternatif perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terkait dengan narkotika yang tidak perlu diberikan penjelasan tentang pengertiannya, dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain bukan tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I) jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan jenis Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, pada pokoknya bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2023, saksi SENO SUGIHARTO, S.H.,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan setim mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan di daerah Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya saksi SENO SUGIHARTO, S.H. dan rekan setim berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan, untuk dilanjutkan observasi serta penyisiran di tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.15 WIB dari hasil penyelidikan tersebut saksi SENO SUGIHARTO, S.H. dan rekan setim lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di depan kantor JNE yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo no 24, Ringinsari, Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, lalu saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang berisikan 1 (satu) buah filter motor yang didalamnya berisikan 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganjadan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif unsur 'menguasai' langsung dapat terpenuhi untuk barang bukti 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja, meskipun diakui oleh para Terdakwa barang tersebut adalah miliknya, namun para Terdakwa menerangkan bahwa barang yang ia telah beli tersebut tidak kaitannya dengan orang lain atau teman-teman para Terdakwa, karena Ganja tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibelinya dari PITO, sehingga para Terdakwa yang akhirnya memiliki Ganja tersebut dengan tujuan untuk para Terdakwa konsumsi bersama-sama;

Menimbang bahwa meskipun 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja telah diakui para Terdakwa adalah miliknya yang ia telah beli sebelumnya, namun para Terdakwa tahu dan menyetujui adanya barang yang sebelumnya ada pada kekuasaannya yaitu didalam kardus yang berisikan filter motor dan didalam filter motor tersebut ditemukannya Narkotika jenis Ganja yang pada waktu itu ada didalam penguasaan Terdakwa I. Agung Saputra Bin Sukarno, sedangkan Terdakwa II. Vion Octavia yang sedang menunggu Terdakwa I. Agung Saputra mengambil paket tersebut, sehingga secara tidak langsung Terdakwa I. Agung Saputra dapat dipandang menguasai Ganja tersebut sebab benda apapun yang ada dipenguasaannya yang hadir atas persetujuannya harus dipandang berada dalam kekuasaannya dan oleh karena Terdakwa II. Vion Octavia mengetahui dan menyetujui barang tersebut, yang sebelumnya berada didalam sebuah kardus yang berisikan filter motor dan ditemukan digenggaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Agung Saputra, maka jelas para Terdakwa harus dipandang memiliki Ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) buah filter motor, 1 (satu) garis Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam, diakui adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah shabu-shabu yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa merupakan Narkotika Golongan 1 ? :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07598/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, barang bukti dengan Nomor: 26778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan total berat netto \pm 54,510 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah tindakan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa apabila majelis menghubungkannya dengan ketentuan pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Narkotika maka shabu-shabu yang diketemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa, sehingga dengan demikian dapat majelis simpulkan bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan undang-undang atau peraturan perundangan untuk Kepentingan Pelayanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa maka terungkap fakta bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukum dengan alasan tujuan para Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut untuk para Terdakwa konsumsi bukan untuk dijual, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa tentunya Majelis Hakim telah berdasarkan dari perbuatan para Terdakwa, dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya, serta dilandasi pula pada sisi keadilan dan sisi kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga mengajukan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paket kardusdengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIKVESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kecamatan Ngunut

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung yang berisikan, 1 (satu) buah filter motor, 1(satu) garis Narkotika dengan berat netto \pm 54,510 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdawal. AGUNG SAPUTRA Bin SUKARNO dan Terdakwa II. VION OCTAVIA PUTRA Bin SURATMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja dengan berat netto \pm 54,510 gram.
 - 1 (satu) buah Paket kardus dengan nomor resi 043500028336723 yang tertulis nama penerima OGIK VESPA Jln. Raya Pulosari Karang Tengah Pulosari Kec. Ngunut SPBU Ngunut Tulungagung, Kode Pos 66292 Telp 0838902611463.
 - 1 (satu) buah Filter Motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor 083890261146

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Deni Albar, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Ttd

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Tlg



ttd

Mimbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)